



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Alue Tampak, 15 Juni 1984, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Paloh Lada, 14 Februari 1984, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat email: XXXXX, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor XXXXX tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX (lahir

Hlm.1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Februari 2012) dan XXXXX (lahir pada tanggal 13 Maret 2020) berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya dengan ketentuan Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX (lahir pada tanggal 21 Oktober 2016) berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Maret 2024;

Bahwa Pemanding secara elektronik telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan dengan mengabulkan alasan Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2024, dan Terbanding tidak memberikan jawaban (kontra memori banding);

Bahwa Pemanding dan Terbanding secara elektronik telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 April 2024, Pemanding melakukan pemeriksaan berkas secara elektronik pada tanggal 19 April 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 29 April 2024 dengan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

Hlm.2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, pada saat putusan diucapkan dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding dalam persidangan secara offline dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke delapan setelah putusan diucapkan dan atas dasar itu, secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan gugatan Cerai, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya;
- Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan Administrasi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan perceraian ternyata telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Aceh Barat

Hlm.3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai atasan Terbanding dengan Nomor Peg.800/221/2023 tertanggal 5 Mei 2023, dengan demikian Terbanding telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

- Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 pointer 4. Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi oleh MEDIATOR salah seorang Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2024 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian diluar pokok perkara dengan kesepakatan mengenai hak asuh anak sebagaimana tertera dalam hasil kesepakatan Terbanding dan Pembanding tanggal 1 Februari 2024, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Terbanding yang isinya tetap dipertahankan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 sampai dengan saat diajukan perkara *a quo* dan akhirnya Terbanding dan Pembanding tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 3 bulan Maret 2023 sampai saat ini, disebabkan antara lain Pembanding sering berkata kasar dan menyerang Terbanding baik dengan kata-kata maupun melalui media social, cetak dan elektronik, sehingga dengan keadaan tersebut tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan bahkan antara Terbanding dan Pembanding telah didamaikan keluarga dan pimpinan

Hlm.4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait namun tidak berhasil, maka cukup berlasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai tersebut Pemanding telah mengajukan jawaban pada pokoknya Pemanding mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 112/22/V/2011 Terbanding dan Pemanding terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya Terbanding dan Pemanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terbanding telah mengajukan bukti dengan menghadirkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding dan Pemanding telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan menerangkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah didamaikan keluarga dan pimpinan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil namun tidak berhasil dan akhirnya Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal sejak 11 bulan lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dan Pemanding juga menyetujui perceraian namun keberatan atas dalil yang dikemukakan Terbanding dengan menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding disebabkan Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah

Hlm.5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI Nomor 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534.K/Pdt.G/1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang kaedah hukum menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas terbukti Terbanding dan Pemanding sebagai pasangan suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020 yang mengakibatkan sejak bulan Maret 2023 Terbanding dan Pemanding telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi bahkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah pernah didamaikan oleh keluarga, pimpinan instansi terkait, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai isteri dan Pemanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama (C) di tegaskan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Hlm.6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh



suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." Dengan demikian gugatan Terbanding patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding, oleh karenanya putusan Mahkaah Syar'iyah Meulaboh tentang gugatan cerai Terbanding terhadap Pembanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perdamaian diluar posita dan petitum gugatan yang berhubungan dengan hak pengasuhan ketiga orang anak Terbanding dan Pembanding dan sama-sama memohon agar majelis hakim memuat kesepakatan mana dalam putusan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempetimbangkannya;

- Bahwa persetujuan antara Terbanding dengan Pembanding mengenai pengasuhan ketiga orangan anak Pembanding dengan Terbanding yang dituangkan dalam kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding. Seharusnya Terbanding mengajukan perubahan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Taun 2016 akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Permohonan kedua belah pihak agar hakim mempertimbangkannya dalam putusan dapat dimaknai sebagai perubahan gugatan yang disetujui Pembanding dan ternyata isi perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Pemberatan Sanksi Kejahatan terhadap Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa hak-hak anak adalah bagian

Hlm.7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh



dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 45, 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diyakini sebagai hal yang terbaik bagi ketiga orang anak tersebut dan memenuhi keadilan bagi kedua orang tuanya sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”* (QS. Luqman : 14);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Maulaboh yang mengabulkan Permohonan Terbanding dan Pembanding tersebut dengan menetapkan anak pertama dan anak ketiga dalam asuhan dan Pemeliharaan Pembanding, sedangkan anak kedua dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa meskipun secara yuridis formil anak Pembanding dengan Terbanding dua orang ditetapkan berada dibawah asuhan Pembanding dan satu orang ditetapkan dalam asuhan Terbanding, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Pembanding) dan ibunya (Terbanding) dan hak Pembanding dan Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Pembanding dan Terbanding karena hubungan seorang anak dengan ayah dan ibunya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) Rumusan Kamar Agama angka (4), apabila Pembanding dan Terbanding tidak memberikan akses untuk pertemuan Pembanding atau Terbanding dengan anak-anaknya, maka Pembanding

Hlm.8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Terbanding dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Terbanding atau Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah;

Hlm.9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Idris, S.H** dan **Dra. ANB. Muthmainah WH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H.,M.H

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Idris, S.H.

dto

Dra. ANB.Muthmainah, WH, M.Ag

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Zakiah

Rincian biaya:

| | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hlm.10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya:
Banda Aceh, 7 Mei 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Drs. Abd. Khalik, S.H.,M.H

Hlm.11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)